

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Kedudukan Anak Angkat dan Anak Tiri dalam Pewarisan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan sebagai ahli waris, karena tidak memiliki hubungan nasab (darah) maupun hubungan perkawinan dengan pewaris. Namun KHI memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat melalui mekanisme wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KHI. Dalam perkara ini Majelis Hakim menempatkan Tursiem sebagai anak angkat yang bukan ahli waris, tetapi berhak memperoleh bagian harta melalui wasiat wajibah. Kedudukan anak tiri menurut KHI juga bukan sebagai ahli waris, selain itu, KHI tidak mengatur anak tiri sebagai penerima wasiat wajibah. Akan tetapi, dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan bagian kepada anak tiri melalui mekanisme wasiat wajibah, perkara itu bisa memicu munculnya akibat hukum yang luas.
2. Putusan yang menetapkan anak tiri sebagai penerima wasiat wajibah menimbulkan konsekuensi hukum berupa berkurangnya bagian harta yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang sah, putusan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa baru di antara para

ahli waris. Dari sudut keadilan sosial putusan ini mungkin akan dianggap lebih inklusif, tetapi dari sudut kepastian hukum dapat menimbulkan perdebatan karena memperluas subjek penerima wasiat wajibah melebihi pengaturan eksplisit dalam Pasal 209 KHI serta menyebabkan timbulnya akibat hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kedudukan Anak Angkat dan Anak Tiri dalam Pewarisan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt), penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kedudukan Hukum

Kedudukan anak angkat perlu ditegaskan sebagai bukan ahli waris, karena anak angkat tidak mempunyai hubungan nasab dengan pewaris. Namun hak ekonominya tetap mendapatkan perlindungan melalui wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 ayat (2) KHI. Kedudukan anak tiri perlu mendapatkan kejelasan hukum yang lebih tegas. Berbeda dengan anak angkat, KHI tidak secara eksplisit menempatkan anak tiri sebagai ahli waris maupun sebagai pihak yang berhak menerima wasiat wajibah. maka dari itu perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai anak tiri sebagai ahli waris maupun sebagai pihak yang berhak menerima wasiat wajibah. maka dari itu perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai anak tiri dalam KHI. Apabila dalam praktik

peradilan anak tiri dipandang layak memperoleh perlindungan melalui wasiat wajibah.

2. Bagi Penegak Hukum

Hakim perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri. Kompilasi Hukum Islam seharusnya bukan sebagai dasar dari keputusan hakim, melainkan dapat menjadi pedoman dalam mempertimbangkan suatu keputusan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan aspek keadilan substantif, tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum waris Islam. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai perencanaan pembagian harta setelah meninggal dunia. Hal itu untuk mengurangi potensi sengketa, pewaris dapat memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia semasa hidupnya, sepanjang tidak bertentangan dengan kekuatan hukum yang berlaku. Edukasi mengenai hibah, wasiat, dan hukum kewarisan juga penting agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, menjamin kepastian hukum, serta tetap mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.